



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 71/KEP/I.0/B/2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
SMP MUHAMMADYAH SUSUKAN KAB. SEMARANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADYAH SUSUKAN KAB. SEMARANG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** :
  1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
  2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
  4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
  5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADYAH SUSUKAN KAB. SEMARANG.
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. SRUWEN - KARANGGEDE KM.15 Kecamatan SUSUKAN Kabupaten/Kota SEMARANG Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua** : SMP MUHAMMADYAH SUSUKAN KAB. SEMARANG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMP MUHAMMADYAH SUSUKAN KAB. SEMARANG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADYAH SUSUKAN KAB. SEMARANG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Jumadilakhir 1443 H  
26 Januari 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah